



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
7. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola data base peraturan perundang-undangan.

10. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Informasi Hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH di Daerah guna memberikan kepastian hukum kemanfaatan JDIH.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui Siskum yang berbasis teknologi;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
 - c. meningkatkan kualitas pembangunan Hukum di Daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN JDIH

Bagian Kesatu

Pembentukan JDIH

Pasal 3

Bupati membentuk JDIH di Daerah

Bagian Kedua

Pengelolaan JDIH

Pasal 4

Organisasi JDIH Daerah terdiri atas:

- a. PJDIH; dan
- b. anggota JDIH.

Pasal 5

- (1) PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas seluruh PD.

Pasal 6

- (1) PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan perumusan pengembangan JDIH;
 - b. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
 - c. melakukan sosialisasi, kebijakan, dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH; dan
 - d. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan

- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

Pasal 8

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada PD nya.
- (2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan PD;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum PD;
 - c. pelaksanaan evaluasi berkala mengenai Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum PD paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun; dan
 - d. penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam bentuk laporan berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pengelolaan JDIH dibentuk Tim pengelola website JDIH.
- (2) Tim Pengelola website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) melakukan pengelolaan meliputi :
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
 - b. penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan terhadap:
 - a. Dokumen Hukum; dan
 - b. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit :
 - a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Keputusan Presiden;
 - f. Intruksi Presiden;
 - g. Peraturan Menteri;
 - h. Peraturan Daerah;
 - i. Peraturan Bupati; dan
 - j. Keputusan Bupati.
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memuat:
 - a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
 - d. MoU/Nota Kesepakatan Menteri Dalam Negeri;
 - e. Klarifikasi Peraturan Daerah;
 - f. Rancangan Produk Hukum;
 - g. Artikel Hukum;
 - h. Surat Edaran Bupati;
 - i. Mou/Kerjasama antar Daerah: dan
 - j. Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 12

Kegiatan penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dalam bentuk :

- a. sistem katalog;
- b. sistem mandiri (*stand alone*); dan
- c. sistem internet/*website*.

Pasal 13

- (1) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi :
 - a. jenis;
 - b. nomor;
 - c. tanggal;
 - d. judul;
 - e. sumber; dan
 - f. status peraturan perundang-undangan, ke dalam suatu unit komputer.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem mandiri (*stand alone*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit computer tanpa menggunakan jaringan.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dikelola dengan menggunakan melalui sistem internet (*website*):
https://jdih.bulungan.go.id/.

Pasal 14

Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan integrasi/*link website* dengan JDIHN.

Pasal 15

- (1) Tim JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum setelah dimuat dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diupload melalui *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan Pengelolaan JDIH di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di Daerah.

Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilaksanakan melalui :

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH di Daerah;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH di Daerah; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH di Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan Pengelolaan JDIH di Daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH di Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Dokumentasi Hukum dan penataan Siskum melalui JDIH Pemerintah Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Pengelolaan JDIH di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 September 2024
BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008